



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon: (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENDUKUNG ORGAN LAINNYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (3) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pendukung Organ Lainnya Universitas Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 990);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PENDUKUNG ORGAN LAINNYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
3. Unit adalah bagian dari organisasi USU.
4. Satuan Kerja adalah seluruh pelaksana akademik, penunjang akademik, pelaksana administrasi, dan pendukung organ lainnya di lingkungan USU yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
5. Pendukung Organ Lainnya adalah Satuan Kerja di lingkungan USU yang berfungsi sebagai pelaksana kegiatan pendukung organ USU.
6. Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

7. Rencana Strategis USU selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan sebagai landasan dan arah kerja USU dalam periode waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat.
8. Program Prioritas adalah seluruh program kerja Rektor dalam rangka peningkatan kinerja USU.
9. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, tinjauan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam kegiatan akademik dan nonakademik.
10. Badan Pengawas Internal adalah Unit Pendukung Organ Lainnya bersifat independen terhadap semua Satuan Kerja dalam pengawasan kegiatan akademik dan nonakademik di lingkungan USU.
11. Badan Evaluasi Program Prioritas adalah Unit Pendukung Organ Lainnya sebagai pemantau dan pengevaluasi dalam percepatan dan pengendalian pelaksanaan Program Prioritas di lingkungan USU.
12. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa adalah Unit Pendukung Organ Lainnya sebagai Unit pemenuhan barang dan jasa di lingkungan USU.

BAB II PENDUKUNG ORGAN LAINNYA

Pasal 2

Pendukung Organ Lainnya dapat terdiri atas:

- a. Badan Pengawas Internal;
- b. Badan Evaluasi Program Prioritas;
- c. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- d. Unit Pendukung Organ Lainnya yang dibentuk oleh Peraturan Rektor.

BAB III BADAN PENGAWAS INTERNAL

Bagian Kesatu Kedudukan dan Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Badan Pengawas Internal berkedudukan sebagai Unit Pendukung Organ Lainnya yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Badan Pengawas Internal bersifat independen terhadap seluruh Satuan Kerja.
- (3) Badan Pengawas Internal dipimpin oleh Kepala Badan dibantu dengan Sekretaris Badan dan Manajer.
- (4) Kepala Badan, Sekretaris Badan, dan Manajer diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 4

Ruang lingkup Badan Pengawas Internal meliputi:

- a. Pengawasan Intern bidang akademik dan nonakademik pada seluruh Satuan Kerja mencakup audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu;
- b. Pengawasan Intern bidang akademik sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kemahasiswaan, baik secara reguler maupun penugasan khusus; dan
- c. Pengawasan Intern bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi bidang keuangan, sumber daya manusia, organisasi, sarana dan prasarana, dan kerja sama, serta bidang operasional perguruan tinggi lainnya baik secara reguler maupun penugasan khusus.

Bagian Kedua Tujuan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 5

Badan Pengawas Internal memiliki tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi serta ketaatan pada peraturan di seluruh Satuan Kerja melalui pelaksanaan fungsi pencegahan, pengawasan, dan pemeriksaan.

Pasal 6

Badan Pengawas Internal berfungsi sebagai pengawas internal kegiatan akademik dan nonakademik di lingkungan USU.

Pasal 7

Badan Pengawas Internal dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas untuk:

- a. membuat rencana kerja dan anggaran tahunan;
- b. menjabarkan PK, Renstra, dan Program Prioritas dalam bentuk program kerja dan kegiatan;
- c. melakukan pengawasan kegiatan akademik dan nonakademik pada seluruh Satuan Kerja;
- d. melakukan pencegahan atas penyimpangan pada seluruh Satuan Kerja;
- e. mengaudit seluruh Satuan Kerja secara reguler;
- f. menyampaikan hasil audit dan rekomendasi dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan kepada Rektor;
- g. memberikan pendampingan Satuan Kerja terkait kepatuhan terhadap ketentuan, standar mutu, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan USU;
- h. meninjau laporan keuangan dan kinerja per triwulan, semester, dan tahunan USU;
- i. melakukan audit keuangan pada seluruh Satuan Kerja;

- j. melakukan audit manajemen pada seluruh Satuan Kerja;
- k. melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- l. melakukan pendampingan pelaksanaan keuangan dan manajemen seluruh Satuan Kerja;
- m. menyampaikan hasil audit keuangan dan manajemen serta hasil pengawasan kepada Rektor;
- n. membuat laporan berkala kepada Rektor; dan
- o. melaksanakan tugas tambahan lain dari Rektor.

BAB IV BADAN EVALUASI PROGRAM PRIORITAS

Bagian Kesatu Kedudukan dan Ruang Lingkup

Pasal 8

- (1) Badan Evaluasi Program Prioritas berkedudukan sebagai Unit Pendukung Organ Lainnya yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Badan Evaluasi Program Prioritas dipimpin oleh Kepala Badan dibantu dengan Sekretaris Badan dan Manajer.
- (3) Kepala Badan, Sekretaris Badan, dan Manajer diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 9

Ruang lingkup Badan Evaluasi Program Prioritas meliputi:

- a. pemantauan seluruh Program Prioritas pada Satuan Kerja; dan
- b. pengevaluasian seluruh Program Prioritas pada Satuan Kerja.

Bagian Kedua Tujuan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 10

Badan Evaluasi Program Prioritas memiliki tujuan untuk:

- a. mengoptimalkan implementasi Program Prioritas pada seluruh Satuan Kerja dalam rangka peningkatan kinerja USU; dan
- b. mengevaluasi Program Prioritas pada seluruh Satuan Kerja dalam rangka peningkatan kinerja USU.

Pasal 11

Badan Evaluasi Program Prioritas berfungsi sebagai pemantau dan pengevaluasi dalam pengimplementasian Program Prioritas pada seluruh Satuan Kerja untuk proses percepatan dan pengendalian.

Pasal 12

Badan Evaluasi Program Prioritas dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas untuk:

- a. membuat rencana kerja dan anggaran tahunan;
- b. mengimplementasikan Program Prioritas ke seluruh Satuan Kerja;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi Program Prioritas;
- d. meningkatkan kinerja seluruh Satuan Kerja;
- e. membuat laporan berkala kepada Rektor; dan
- f. melaksanakan tugas tambahan lain dari Rektor.

BAB V

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Ruang Lingkup

Pasal 13

- (1) Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berkedudukan sebagai Unit Pendukung Organ Lainnya yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh Kepala Unit.
- (3) Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 14

Ruang lingkup Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa meliputi pengadaan barang dan jasa seluruh Satuan Kerja di lingkungan USU.

Bagian Kedua

Tujuan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 15

Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa memiliki tujuan untuk menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan sehingga tercipta pengadaan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 16

Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berfungsi sebagai:

- a. pengelola pengadaan barang dan jasa;
- b. pengelola layanan pengadaan secara elektronik;
- c. pembina sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang dan jasa; dan
- d. pelaksana pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis.

Pasal 17

Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas untuk:

- a. membuat rencana kerja dan anggaran tahunan;
- b. menjabarkan PK, Renstra, dan Program Prioritas dalam bentuk program kerja dan kegiatan;
- c. menyelenggarakan dukungan pengadaan barang dan jasa di lingkungan USU;
- d. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam membiayai pengadaan barang dan jasa;
- e. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan untuk pengadaan barang dan jasa;
- f. melaksanakan *e-purchasing*;
- g. memperoleh barang dan jasa dengan harga yang wajar;
- h. meningkatkan fleksibilitas proses pengadaan barang dan jasa;
- i. membuat laporan berkala kepada Rektor; dan
- j. melaksanakan tugas tambahan lain dari Rektor.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 9 Mei 2022

REKTOR,

TTD

MURYANTO AMIN
NIP 197409302005011002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



Muhammad Fidel Ganis Siregar
NIP 196405301989031019